

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BOGOR DENGAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENILAIAN, PELAKSANAAN PELAYANAN LELANG DAN PENGURUSAN PIUTANG DAERAH

Nomor: 01/WKN.8/KNL.03/2020

Nomor: 030 (07 - Kasber (11/2020

Pada hari ini Senin tanggal 17 bulan Februari tahun 2020 (17 - 02 - 2020), bertempat di Sukabumi, kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

I. SELO TARNANDO S.

: Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (PKNL) Bogor yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 312/KM.01/UP.11/ 2018 tanggal 3 Mei 2018 tentang Nutasi dan Pengangkatan Dalam Administator Di Lingkungan Kementerian Keuangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 45 Kota Bogor, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

II. MARWAN HAMAMI

: Bupati Sukabumi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Nomor 131.32.242. tanggal 5 Februari 2016 tentang Pengangkatan Sukabumi Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 10 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK** KEDUA;

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan instansi vertikal dibawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementrian Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor: 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan Negara, penilaian, piutang negara dan lelang.
- 2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Sukabumi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mempunyai tujuan melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
- 3. Bahwa dalam rangka peningkatan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, diperlukan kerja sama dibidang Pelayanan Penilaian, Pelaksanaan Pelayanan Lelang, Pengurusan Piutang Daerah dan Pertukaran Informasi Di Bidang Kekayaan Daerah, Penilaian, Piutang Daerah Dan Lelang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Nota Kesepahaman tentang Pelayanan Penilaian, Pelaksanaan Pelayanan Lelang, Pengurusan Piutang Daerah dan Pertukaran Informasi Di Bidang Kekayaan Daerah, Penilaian, Piutang Daerah Dan Lelang (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman") dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan formal dalam Penyelenggaraan Pelayanan Penilaian, Pelaksanaan Pelayanan Lelang, Pengurusan Piutang Daerah, Pertukaran Informasi, dan Kegiatan lain yang berkaitan dengan hal tersebut.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah dalam rangka peningkatan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, diperlukan kerja sama dibidang Pelayanan Penilaian, Pelaksanaan Pelayanan Lelang, Pengurusan Piutang Daerah, Pertukaran Informasi, dan Kegiatan lain yang berkaitan dengan hal tersebut

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pelaksanaan penilaian barang milik daerah;
- b. Pengurusan piutang daerah;
- c. Pelayanan pelaksanaan lelang;
- d. Pertukaran Informasi;
- e. Pelayanan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

PASAL 3 PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat akan saling berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK berdasarkan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan diperpanjang berdasarkan kebutuhan dan Nota Kesepahaman PARA PIHAK.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

PASAL 6 FORCE MAJEURE

(1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan, yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya

maka tidak ada kewajiban dari **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lainnya dalam bentuk apapun juga.

E 147 3

(2) Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (1), maka **PIHAK** yang terkena akibat dari *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.

PASAL 7 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Hal-hal lain yang timbul di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan tetap terkait dengan Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

MARWAN HAMAMI

SELO TARNANDO S.